



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0276/Pdt.P/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0276/Pdt.P/2017/PA.Mna tanggal 20 April 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juli 2007 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Pemohon II yang bernama **Nama Wali** dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah **Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II**;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.0276/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama ;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama : **Nama Anak**;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 13 Juli 2007 di Kabupaten Seluma.
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.0276/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. bin/binti, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Seluma, saksi tersebut mengaku sebagai Pemohon I/II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juli 2007 di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/duda dan janda meninggal suami/cera;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama **Nama Wali**;
 - Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II**;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Nama Anak**;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.0276/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;

2. bin/binti, umur tahun,
agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Desa
....., Kecamatan
Kabupaten Seluma, saksi tersebut mengaku sebagai
..... Pemohon I/II;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juli 2007 di Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka/duda dan janda meninggal suami/cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama **Nama Wali**;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Nama Anak**;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.0276/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak dilaporkan oleh Petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.0276/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah para saksi menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juli 2007 di Desa Keban Agung, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama **Nama Wali** dengan mas kawin berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pernikahan tersebut disaksikan oleh orang banyak. Para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan keduanya bukan saudara sesusuan dan selama menjalani rumah tangga keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Nama Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 13 Juli 2007 di Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak/duda dan Pemohon II berstatus janda meninggal suami/cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan secara syariat Islam diantara keduanya;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah Ayah Pemohon II bernama **Nama Wali** bertindak sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama **Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II**, dengan mahar berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.0276/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab *I'anatut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254)*

فإذا شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.0276/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2007 di Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Indah Atmanegara, S.H.I.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.0276/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.. Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
 3. Panggilan..... Rp. 165.000,-
 4. Redaksi RP. 5.000,-
 5. Materai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 256.000,-
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Air Periukan, 10 Mei 2017
Salinan Penetapan sesuai aslinya
Panitera,

M. Sahrin, S.Ag

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.0276/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)